

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak sangat memengaruhi penerimaan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN), dan selama sepuluh tahun terakhir, sektor perpajakan telah menduduki peringkat dengan struktur komponen terbesar (Husnurrosyidah et al., 2017). Sebagian besar penerimaan negara berasal dari penerimaan pajak. Dalam postur APBN Tahun 2023 dikutip dari <https://www.kemenkeu.go.id> jumlah penerimaan Negara adalah sebesar Rp.2.463,2 triliun dengan penerimaan dari sektor perpajakan sebesar Rp.2.021,2 triliun atau sebesar 82,05% sedangkan penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp.441,4 triliun atau sebesar 17,90%.

Pada Pasal 1 UU No.28 tahun 2007, bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara oleh perseorangan atau kelompok, pajak bersifat memaksa, berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dan digunakan untuk kepentingan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak telah menjadi unsur utama dalam menyokong keberlangsungan Negara seperti menunjang kegiatan perekonomian, menggerakkan roda pemerintahan, dan menyediakan fasilitas umum. Mengingat besarnya penerimaan dari sektor perpajakan dalam APBN dan pentingnya penerimaan negara yang bersumber dari pajak maka kepatuhan wajib pajak sangat diperlukan untuk dapat mencapai penerimaan sektor perpajakan tersebut (Yaza et al., 2017).

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan ketika wajib pajak memenuhi dan melaksanakan semua kewajiban perpajakan. Berdasarkan UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 dikatakan bahwa wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang dengan kesadaran diri mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu, mengisi formulir SPT dengan itikad baik, menghitung, menyetorkan pajak terutang secara tepat waktu sebelum jatuh tempo, tidak memiliki utang pajak atau tunggakan pajak, dan pembayaran tunggakan pajak (STP/SKP) sebelum jatuh tempo.

Beberapa tahun belakangan ini, khususnya pada wilayah kota Kupang jumlah wajib pajak orang pribadi sedikit demi sedikit mengalami perubahan. Tabel 1.1 menampilkan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kupang.

Tabel 1.1
Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kupang

Tahun Pajak	Jumlah WP OP
2018	125.666
2019	137.924
2020	179.141
2021	189.306
2022	202.801
2023	207.867

Sumber: Data dari KPP Pratama Kupang

Berdasarkan data pada Tabel 1.1 dapat dikatakan bahwa setiap tahun jumlah wajib pajak orang pribadi terus mengalami peningkatan. Jumlah wajib pajak orang pribadi yang meningkat setiap tahunnya tidak menjadi penentu bahwa setiap tahunnya realisasi penerimaan pajak juga ikut meningkat, walaupun target

yang telah ditetapkan setiap tahunnya meningkat namun tidak seimbang dengan penerimaan realisasi pajak yang didapat.

Jika dilihat dari data target dan realisasi penerimaan pajak dari wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kupang yaitu pada tahun 2018 target yang ditetapkan sebesar 13,459 dan realisasinya sebesar 57,453 wajib pajak, tahun 2019 target yang ditetapkan sebesar 82,488 dan realisasinya sebesar 55,811 wajib pajak, tahun 2020 target yang ditetapkan sebesar 60,194 dan realisasinya sebesar 59,971 wajib pajak, tahun 2021 target yang ditetapkan sebesar 64,559 dan realisasinya sebesar 63,534 wajib pajak dan tahun 2022 menurun karena target yang ditetapkan sebesar 86,719 sedangkan realisasinya sebesar 51,355 wajib pajak. Dapat dilihat pada tabel 1.2 dibawah ini.

Tabel 1.2
Data Target dan Realisasi WP OP di KPP Pratama Kupang

Tahun Pajak	Target	Realisasi	Presentase
2018	13.459	57.453	427%
2019	82.488	55.811	68%
2020	60.194	59.971	100%
2021	64.559	63.534	98%
2022	86.719	51.355	59%

Sumber: Data dari KPP Pratama Kupang

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa realisasi wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kupang setiap tahunnya mengalami perubahan (fluktuasi). Hal ini menandakan bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kupang masih tergolong rendah dilihat dari adanya fenomena ketidakstabilan presentase wajib pajak orang pribadi dari tahun 2018 sampai dengan 2022. Jumlah wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kupang yang tidak patuh melapor Surat Pemberitahuan Tahunan setiap tahunnya juga selalu meningkat yaitu pada tahun

2018 sebesar 68,213 wajib pajak, tahun 2019 sebesar 82,113 wajib pajak, tahun 2020 sebesar 119,170 wajib pajak, tahun 2021 sebesar 125,772 wajib pajak, dan tahun 2022 sebesar 151,446 wajib pajak. Dapat dilihat pada tabel 1.3 Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak patuh.

Tabel 1.3
Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kupang
Yang Tidak Patuh

Tahun Pajak	Jumlah WP OP Yang Tidak Patuh
2018	68.213
2019	82.113
2020	119.170
2021	125.772
2022	151.446

Sumber: Data dari KPP Pratama Kupang

Jumlah wajib pajak orang pribadi yang tidak patuh setiap tahunnya ini menjadi permasalahan karena menyangkut kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Selama masyarakat belum sadar dan patuh akan membayar pajak, maka sekeras apapun usaha yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang akan sia-sia.

Kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya seperti kesadaran wajib pajak. Wajib pajak yang memiliki kesadaran yakni mengenai pentingnya membayar pajak untuk pembangunan negara. Kesadaran perpajakan seringkali menjadi kendala dalam masalah pengumpulan pajak dari masyarakat (Renny et al., 2023). Faktor yang kedua yaitu penerapan e-filing, dimana Direktorat Jendral pajak (DJP) sudah melakukan pembaruan pelaporan pajak secara online seharusnya dapat mempermudah para wajib pajak untuk melaporkan pajaknya dimana saja

tanpa mengharuskan datang ke kantor pajak terdekat, namun yang menjadi masalah adalah ketidakpahaman masyarakat untuk pelaporan online melalui website yang sudah diberikan oleh Dirjen Pajak (Muhammad et al., 2022). Faktor ketiga adalah sanksi perpajakan, yang berfungsi sebagai jaminan bahwa peraturan perpajakan atau norma perpajakan, akan dipatuhi. Sanksi perpajakan juga berfungsi sebagai cara pencegahan (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Elfin et al., 2017).

Penelitian tentang kepatuhan wajib pajak telah banyak dilakukan di Indonesia salah satunya seperti penelitian yang dilakukan oleh Sofiany dan Norman dalam penelitiannya kesadaran pajak dan sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Sofiany et al., 2019). Menurut Debby Najib dalam penelitiannya menyatakan bahwa pelaksanaan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, yang mana semakin tinggi tingkat pelaksanaan sanksi perpajakan, maka semakin tinggi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi untuk membayar pajak penghasilan (Debby, 2012). Menurut Nadya Noviyani dalam penelitiannya menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Nadya, 2018). Menurut Renny dan Eurotamab dalam penelitiannya menyatakan bahwa penerapan e-Filing dalam melaporkan pajak dan pemahaman perpajakan seseorang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi karena kemudahan dalam menyampaikan laporan pajak, kemudahan dalam mengakses dimanapun, kapanpun, serta adanya bukti secara

elektronik (*paperless*) menjadi suatu kemudahan bagi wajib pajak dalam melaporkan pajaknya sehingga wajib pajak menjadi patuh dalam melaporkan pajaknya. Selain itu pengetahuan wajib pajak tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia dan fungsi dari pajak juga dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi untuk melaporkan pajaknya (Renny et al., 2023).

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang)”**.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
2. Apakah penerapan e-Filing berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
3. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Orang pribadi?
4. Apakah kesadaran wajib pajak, penerapan e-Filing, dan sanksi perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak yang terdiri dari:

1. Untuk mengetahui pengaruh dari kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Untuk mengetahui pengaruh dari penerapan e-Filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Untuk mengetahui pengaruh dari sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
4. Untuk mengetahui pengaruh dari kesadaran wajib pajak, penerapan e-Filing, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan menjadi sarana untuk melakukan penelitian atau analisis dengan tujuan menambah wawasan serta pengetahuan tentang perpajakan. Diharapkan dapat memberikan bahan masukan serta wawasan tentang faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kupang dan diharapkan juga dapat digunakan sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya mengenai Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kupang mengenai tindakan yang dapat dilakukan termasuk kebijakan-kebijakan KPP guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.